



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arif Fajar Panjalu
Pangkat/Nrp.	: Prada/61719510546136
Jabatan	: Ta Pembekala Siang Disops
Kesatuan	: Lanud El Tari Kupang
Tempat dan tanggal lahir	: Ngawi, 27 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Komplek TNI AU El Tari Kupang Kel. Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang Prop. NTT.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor POM-401/A/IDIK-01/XII/2017/ELI tanggal 15 Desember 2017

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud El Tari Kupang selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2018, tanggal 31 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/II/2018, tanggal 02 Februari 2018.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/04/PM.III-15/AU/II/2018, tanggal 06 Februari 2018.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan hari sidang Nomor Tap/04/PM.III-15/AU/II/2016, tanggal 07 Februari 2018.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/II/2018, tanggal 02 Februari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketetapan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Kamis 12 April 2018, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa surat, yaitu :

- 3 (tiga) lembar absensi seluruh anggota Dinas Operasi Lanud El Tari dari bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kadisops Lanud El Tari Nomor Sket/01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang belum kembali ke Kesatuan atas nama Prada Arif Fajar Panjalu NRP 61719510546136.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-401/A/IDIK-01/XII/2017/ELI tanggal 15 Desember

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 15 September 2017, Terdakwa sejak semula melarikan diri, oleh karenanya perlu lebih dahulu menilai apakah sudah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwa nya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa nya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang minimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan yaitu :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-14 Kupang Nomor : B/43/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-14 Kupang Nomor : B/52/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-14 Kupang Nomor : B/89/IV/2018 tanggal 2 April 2018.

dan dari surat panggilan Kaotmil III-14 Kupang tersebut tersebut Danlanud El Tari telah memberikan jawaban dengan :

1. Surat Jawaban dari Danlanud El Tari Nomor : B/99/II/2018 tanggal 10 Februari 2018.

2. Surat Jawaban dari Danlanud El Tari Nomor : B/147/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

3. Surat Jawaban dari Danlanud El Tari Nomor : B/248/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

Yang menyatakan tidak bisa menghadapi Terdakwa, karena melarikan diri dan belum diketemukan, Oditur Militer juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka oleh karenanya perkara Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan September tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal tujuh bulan November tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam satu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan September tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan November Tahun 2000 tujuh belas bertempat di Kesatuan Lanud El Tari Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Arif Fajar Panjalu adalah Prajurit TNI AU yang masih tercatat berdinis aktif di kesatuan Lanud El Tari Kupang dengan Jabatan Ta Pembekalan Seksi Angkutan Disops Pangkat Prada NRP 61719510546136.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 15 September 2017 sesuai buku Absensi Seluruh Anggota Dinas Operasi Lanud El Tari sampai dengan tanggal 7 November 2017 sesuai laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/XI/2017/ELI.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun pertelepon atau sarana komunikasi lain.
4. Bahwa peyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Lanud El Tari dikarenakan Terdakwa ada permasalahan yang melatar belakangi tidak masuk Dinas karena ada permasalahan dengan seorang perempuan.
5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Lanud El Tari Kupang, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan/ tertangkap sesuai dengan daftar pencarian orang Nomor POM-418/01/XI/2017 tanggal 15 November 2017.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Satuan Lanud El Tari sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Laporan Desersi Terdakwa tanggal 07 November 2017 atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OPM).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris kesatuan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Maulana Salehudin
Pangkat/NRP : Kapten Kal/518079
Jabatan : Ps. Kasi Agkutan Disops Lanud
EITari
Kesatuan : Lanud El Tari Kupang
Tempat dan Tgl Lahir : Jakarta, 26 Juni 1970
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kel.
Penfui Kec. Maulafa kota
Kupang.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Arif Fajar Panjalu sekira bulan Agustus 2017 melalui via telpon pada saat Terdakwa akan datang ke Lanud Eltari Kupang untuk penempatan tugas di Seksi Angkutan Disops El Tari Kupang sesuai dengan Kep/18-T/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2107 namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) informasi tersebut Saksi ketahui saat dilaksanakannya apel pagi Shalter Lanud El Tari serta data Absensi harian Anggota Dinas operasi Lanud El Tari selalu dengan keterangan tanpa keterangan serta setiap apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak pernah hadir.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak masuk Dinas tanpa keterangan yang sah dengan cara pergi dengan tidak dilengkapi surat ijin jalan yang sah dari Komandan Satuan dan Terdakwa juga

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah.

4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Satuan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang Terdakwa lakukan.

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan Desersi sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang pada saat Saksi diminta keterangan oleh hakim sedangkan Terdakwa juga belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau Desersi, tapi informasi yang Saksi dengar bahwa yang melatar belakangi tidak masuk Dinas Terdakwa karena ada permasalahan dengan seorang perempuan.

7. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Dinas Operasi adalah Kadisops Lanud El Tari memerintahkan Anggota Operasi untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa setelah keberadaannya tidak diketemukan Kadisops memerintahkan Saksi untuk membuat laporan resmi ke Komandan Lanud El Tari dan kepada pihak Satpom Lanud El Tari guna dilakukan prses hukum.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tempatnya berdinas tidak sedang dalam keadaan siaga satu dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah Opaerasi Militer dan kondisi wilayah dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Wilfridus Jawa
Pangkat/ NRP	: Praka/537207
Jabatan	: Ta Angkutan Disops Lanud El Tari
Kesatuan	: Lanud El Tari
Tempat tanggal lahir	: Maupunggo,09 Februari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Komplek Lanud El Tari Kel. Penfui, Kec. Maulafa kota Kupang.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Arif Fajar Panjalu sekira bulan Agustus 2017 melalui via telepon pada saat Terdakwa akan datang ke Lanud El Tari Kupang untuk penempatan tugas di Seksi Angkutan Disops El Tari Kupang namun antara Saksi dan

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada hubungan famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) informasi tersebut Saksi ketahui saat dilaksanakannya apel pagi di Shalter Lanud El Tari serta absensi harian anggota Dinas operasi Lanud El Tari selalu dengan keterangan tanpa keterangan serta setiap apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak pernah hadir.

3. Bahwa terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah.

4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini dan apa saja yang Terdakwa lakukan.

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan Desersi sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan sekarang pada saat Saksi dimintai Keterangan oleh Hakim sedangkan Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau Desersi.

7. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Dinas Operasi adalah Kadisops Lanud El Tari memerintahkan Anggota Operasi untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa setelah keberadaanya tidak diketemukan Kadisops memerintahkan Saksi untuk membuat laporan resmi ke Komandan Lanud El Tari dan kepada pihak Satpom Lanud El Tari guna dilakukan prses hukum.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tempatnya berdinis tidak sedang dalam keadaan siaga satu dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah Opaerasi Militer dan kondisi wilayah dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (4)

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu :

- 3 (tiga) lembar Absensi Seluruh Anggota Dinas Operasi Lanud El Tari dari bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Kadisops Lanud El Tari Nomor Sket/01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang belum kembali ke Kesatuan atas nama Prada Arif Fajar Panjalu NRP 61719610546136.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi seluruh anggota Disnas Operasi Lanud El Tari Kupang tersebut menunjukan bahwa atas nama Terdakwa (Arif Fajar Panjalu) tidak masuk dinas tanpa keterangan dari tanggal 15 September 2017 sampai dengan dibuatnya berita acara disersi tanggal 07 November 2017 atau selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkinkan kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sampai dengan tanggal 12 April 2018 atau selama lebih kurang 209 (dua ratus sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih tercatat berdinas di Kesatuan Lanud El Tari Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Prada NRP 61719610546136. Dengan jabaan Tamtama Pembekalan Seksi Angkutan Dinas Operasi Lanud El Tari Kupang.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan perkara ini disidangkan dan dituntut diputus tanggal 12 April 2018, terdakwa belum kembali ke satuannya.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa di kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melapor ke Komando atasa dan berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa serta kegiatannya.

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas baik Kapten Kal Maulana Salehudin (saksi 1) maupun Praka Wilfridus Jawa (saksi 2) tidak mengetahui secara persis.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan dibuatnya berita Acara. Tidak diketemukan Terdakwa dari penyidik Satpom AU Lanud El Tari Kupang tanggal 15 Desember 2017, kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sesuai dengan daftar Absensi seluruh Anggota Dinas Operasi Lanud El Tari Kupang dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 namun kenyataannya sampai perkara ini dilakukan penuntutan Oditur Militer tanggal 12 April 2018 Terdakwa belum kembali berarti Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya selama lebih kurang 209 (dua ratus sembilan) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan terdakwa Lanud El Tari Kupang tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OPM).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

3. Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

4. Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Arif Fajar Panjalu adalah prajurit TNI-AU yang masih tercatat berdinas aktif sampai sekarang di Kesatuan Lanud El Tari Kupang berpangkat Prada NRP 61719610546136 dengan jabatan Ta Pembekalan Seksi Angkutan Dinas Operasi Lanud El Tari Kupang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lanud El Tari Kupang adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud El Tari Kupang selaku Papera Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Arif Fajar Panjalu NRP 61719610546136, Jabatan Ta Pembekalan Seksi Angkutan Dinas Operasi Lanud El Tari Kupang.

d. Bahwa benar Prada Arif Fajar Panjalu NRP 61719610546136, Jabatan Ta Pembekalan Seksi Angkutan Dinas Operasi Lanud El Tari Kupang, pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny sebagai

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ; "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Lanud El Tari Kupang, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 15 September 2017 tanpa keterangan.
- b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa, setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yaitu Lanud El Tari Kupang.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidak hadiran Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ; "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dan pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dranggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 12 April 2018 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanud El Tari Kupang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.
- b. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dari bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 tidak ada

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ; “dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya terhitung sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 12 April 2018 atau selama 209 (dua ratus sembilan hari secara berturut-turut saat perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanud El Tari Kupang.

b. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yang berwenang yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu: “lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di kesatuannya.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan kesatuan yaitu selama lebih kurang 209 (dua ratus sembilan) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, disamping itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, pada Marga ke 2 dan ke 5 dan Sumpah Prajurit yang ke 2.

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



2. Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Prajurit TNI AU yang bertugas di Lanud El Tari Kupang.
3. Terdakwa lebih mengutamakan Kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
4. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan.
6. Bahwa sampai persidangan ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI-AU pada umumnya dan di Lanud El Tari Kupang pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando dan amanah pimpinan sebagai Prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dinas seluruh anggota Disops Lanud El Tari Kupang dari bulan September 2017 s/d bulan November 2017.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum diketemukan, maka majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM : Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arif Fajar Panjalu, Prada, NRP 61719510546136 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dinas Seluruh Anggota Dinas Operasi Lanud El Tari dari bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kadisops Lanud El Tari Nomor Sket/01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang belum kembali ke Kesatuan atas nama Prada Arif Fajar Panjalu NRP 61719510546136.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP 539835 sebagai Hakim Ketua, dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 serta Johannes S. Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M. Letkol Laut (KH) NRP12373/P dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Djunaedi Iskandar, SH
Mayor Chk NRP 2910134720371

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, SH
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor : 4-K/PM.III-15/AU/II/2018